

SKRIPSI

**ANALISIS PERAN PENGAWAS SYARIAH DALAM
IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH DI BANK
ACEH SYARIAH**



Diajukan Oleh:

**RUSFAN RINALDY
NIM. 150603017**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rusfan Rinaldy
NIM : 150603017
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2020

Yang Menyatakan,



Rusfan Rinaldy

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah**

Dengan Judul:

**Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi
Kepatuhan Syariah di Bank Aceh Syariah**

Disusun Oleh:

**Rusfan Rinaldy
NIM. 150603084**

**Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry**

Pembimbing I,



**Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 1978061500912002**


Pembimbing II,



**Isnaliana, S.HI., MA
NIDN. 2029099003**

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



**Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003**

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Rusfan Rinaldy
NIM. 150603017

Dengan Judul:

**Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi
Kepatuhan Syariah di Bank Aceh Syariah**

Telah Disidangkan oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 03 Januari 2020 M
07 Jumadil Awal 1441 H

Banda Aceh
Tim Penilai Hasil Sidang Skripsi

Ketua,

Ayumiati, SE., M.Si
NIP. 1978061500912002

Sekretaris,

Isnaliaha, S.Pd., MA
NIDN. 2029099003

Penguji I,

Sufitrayati, SE., M.Si
NIDN : 130603197901

Penguji II,

Ismuadi, SE., S.Pd., M.Si
NIP : 198601282019031005

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT.PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@arraniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rusfan Rinaldy
NIM : 150603017
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : rusfanrinaldy01@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di Bank Aceh Syariah

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh


Pada tanggal : 23 Juli 2020

Mengetahui,


Penulis


Rusfan Rinaldy
NIM. 150603017

Pembimbing I


Ayu Nijati, S.E., M.Si
NIP. 1978061500912002

Pembimbing II


Istikhana, S.H., MA
NIDN. 2029099003


LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap”.

(QS. Al-Insyirah Ayat 5-8)

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.”

- Aristoteles -



ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Rusfan Rinaldy
NIM : 150603017
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis
Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peran Dewan Pengawas
Syariah Dalam Implementasian
Kepatuhan Syariah Di Bank
Aceh Syariah
Tanggal Sidang : 03 Januari 2020
Tebal Skripsi : 100 Halaman
Pembimbing I : Ayumiati, SE.,M.Si
Pembimbing II : Isnaliana, MA

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya ke masyarakat dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Untuk mengontrol dan menjamin kepatuhan syariah maka di perlukan Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kepatuhan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam Implementasi kepatuhan syariah di Bank Aceh Syariah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara deskripsi analitik berbagai hal yang menyangkut penelitian. Teknik yang digunakan adalah wawancara, peneliti mengangkat 4 orang sebagai narasumber 1. Pihak Akademisi 2. Pihak Pegawai bagian Produk dan akuntansi Bank Aceh Syariah 3. Pihak Dewan Pengawas Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPS secara umum sudah sesuai dengan syariah Islam. Akan tetapi pengawasan yang di lakukan memiliki hambatan-hambatan seperti kurang SDM yang kompeten dalam semua bidang Perbankan Syariah dalam melakukan pengawasan. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan adalah meningkatkan kapasitas SDM Dewan Pengawas Syariah dan melakukan mngangkatan DPS yang kompeten dan sesuai pada bidangnya.

Kata Kunci: *Dewan Pengawas Syariah, Implementasi kepatuhan Syariah, Kepatuhan Syariah.*


LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap”.

(QS. Al-Insyirah Ayat 5-8)

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.”

- Aristoteles -



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul **“Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di Bank Aceh Syariah”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini.

Tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) bagi mahasiswa S-1 pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah serta Ayumiati, SE., M.Si Selaku

Sekretaris Prodi Perbankan Syariah dan Pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini

3. Dr. Azharsyah,SE,Ak,M.S.O.M. selaku penasehat akademik yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Isnaliana S.HI., MA selaku Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Sufitrayati,SE.,M.Si selaku penguji I dan Ismuadi, SE.,S.Pdi.,M.Si selaku penguji II yang telah memberikan saran dan masukan untuk skripsi ini agar dapat diperoleh hasil yang memuaskan.
7. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Ucapan terima kasih kepada pihak Dewan Pengawas Syariah di Bank Aceh Syariah, pegawai Bank Aceh Syariah, dan pihak akademisi yang telah berkontribusi dalam memberikan informasi kepada penulis

9. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Anwar dan ibunda tersayang Zannaria yang telah memberikan segenap dukungan dan nasehat serta do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman seangkatan, terutama Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2015 yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
11. Sayid Abrar, Muhammad Najmi dan Sulthan Wafda, yang selalu memberikan dukungan serta bantuan dan nasehat yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
12. Segenap keluarga dan teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Banda Aceh, 23 Juli 2020

AR - RANI Penulis,

Rusfan Rinaldy

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ يَ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
َ وَ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Rusfan Rinaldy
NIM : 150603017
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasian Kepatuhan Syariah Di Bank Aceh Syariah
Tanggal Sidang : 3 Januari 2020
Tebal Skripsi : 100 Halaman
Pembimbing I : Ayumiati, SE.,M.Si
Pembimbing II : Isnaliana, MA

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat serta memberikan jasa lainnya ke masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk mengontrol dan menjamin kepatuhan syariah maka di perlukan Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi kepatuhan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam Implementasi kepatuhan syariah di Bank Aceh Syariah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara deskripsi analitik berbagai hal yang menyangkut penelitian. Teknik yang digunakan adalah wawancara, peneliti mengangkat 4 orang sebagai narasumber 1. Pihak Akademisi 2. Pihak Pegawai bagian Produk dan akuntansi Bank Aceh Syariah 3. Pihak Dewan Pengawas Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPS secara umum sudah sesuai dengan syariah Islam. Akan tetapi pengawasan yang di lakukan memiliki hambatan-hambatan seperti kurang SDM yang kompeten dalam semua bidang Perbankan Syariah dalam melakukan pengawasan. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan adalah meningkatkan kapasitas SDM Dewan Pengawas Syariah dan melakukan mngangkatan DPS yang kompeten dan sesuai pada bidangnya.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Implementasi kepatuhan Syariah, Kepatuhan Syariah.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Mamfaat Penelitian	12
1.5. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. Bank Syariah	15
2.1.1. Pengertian Bank Syariah	15
2.1.2. Produk-Produk Bank Syariah	16
2.1.3. Prinsip-Prinsip Bank Syariah	22
2.2. Dewan Pengawas Syariah	25
2.2.1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah	25
2.2.2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah	27

2.2.3. Struktur dan Kedudukan Dewan Pengawas Syariah	30
2.2.4. Mekanisme Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah	31
2.2.5. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah	32
2.3. Kepatuhan Syariah Bank Syariah	37
2.4. Penelitian Terkait	41
2.5. Kerangka Pemikiran	48

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian	51
3.2. Lokasi Penelitian	51
3.3. Objek dan Subjek Penelitian	52
3.4. Sumber Data	52
3.5. Teknik Pengumpulan Data	53
3.5.1. Wawancara	54
3.5.2. Dokumentasi	54
3.6. Analisis Data	55
3.6.1. Penyajian Data	55
3.6.2. Penarikan Kesimpulan	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
4.1.1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian	58
4.1.2. Visi Dan Misi	60
4.1.3. Struktur Dewan Pengawas Syariah di Bank Aceh	61
4.1.4. Produk dan Jasa Bank Aceh Syariah	61
4.2. Hasil Penelitian	63
4.2.1. Peranan DPS Dalam Pengawasan Implementasian Kepatuhan Syariah di Bank Aceh Syariah	63
4.2.2. Hambatan-Hambatan DPS dalam Mengawasi Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Bank	

Aceh	
Syariah	74
4.2.3 Upaya-Upaya DPS Untuk Mengatasi Hambata	
Hambatan dalam mengawasi Implemetasi	
Kepatuhan Syariah Pada Bank Aceh Syariah	80
4.3. Analisa Penulis	83
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	88
5.2. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
DAFTAR LAMPIRAN	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terkait	45
-----------	--------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	48
------------	--------------------------	----



DAFTAR SINGKATAN



DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
IFSB	: Islamic Financial Service Board
BPRS	: Bank Pengkreditan Rakyat Syariah
BUS	: Bank Umum Syariah
BI	: Bank Indonesia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
UUS	: Unit Usaha Syariah
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
KSPPS	: Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
LKS	: Lembaga Keuangan Syariah
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
JUKNIS	: Petunjuk Teknis
JUKLAK	: Petunjuk Laksana
SOP	: Standar Operasional Prosedur
AAOIFI	: Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions
BSM	: Bank syariah Mandiri
PSAK	: Prosedur Standar Akutansi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Wawancara	94
-------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sistem perbankan Islam menerapkan sistem bebas bunga (*interest free*) dalam operasionalnya, dan karena itu rumusan yang paling lazim untuk mendefinisikan perbankan Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Sektor perbankan syariah memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perbankan syariah didirikan berdasarkan alasan filosofis maupun praktik. Secara

filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan.

Perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung pada tahun 1991 dan BPRS Hareukat di Aceh. PT. Bank Muamalat Indonesia adalah bank yang pertama kali berdiri di Indonesia sesuai dengan keputusan dan hasil MUNAS (Musyawarah Nasional) IV MUI yang dibentuklah tim kerja untuk membentuk bank syariah. Sehingga berdirilah bank syariah pertama kali PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992.

Bank Indonesia (BI) mendukung serta mendorong pertumbuhan bank syariah yang kuat secara finansial. Maka sejak tahun 2011 Bank Indonesia terus menambah Peraturan Bank Indonesia (PBI). Bank Indonesia (BI) berharap bank syariah selalu berpedoman kepada ketentuan syariat Islam. Bank Indonesia (BI) juga mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mewujudkan penerapan sistem syariat Islam pada perbankan secara *kaffah* atau menyeluruh. (<https://www.bi.go.id>. diakses tanggal 18 Mei 2019).

Seperti yang kita ketahui pada saat ini perbankan syariah merupakan satu perangkat dalam ekonomi syariah. Perbankan syariah beroperasi dengan sistem syariat Islam sesuai dengan ajaran

Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan qiyas para ulama dan tidak mengandalkan sistem bunga. Secara filosofi terbentuknya bank syariah adalah dikarenakan aktivitas bank syariah yang meninggalkan konsep riba, dengan demikian tantangan yang dihadapi dunia Islam saat ini adalah meninggalkan riba atau bunga pada perbankan.

Dikuatkan juga dalam cetak biru pengembangan perbankan syariah yang di keluarkan oleh Bank Indonesia di sebutkan bahwa tujuan dari perbankan syariah adalah terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui program pembiayaan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat (Andriansyah, 2009).

Kepatuhan syariah merupakan syarat mutlak yang harus dipatuhi dan dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan bisnis menggunakan sistem dan prinsip-prinsip syariat Islam. Kepatuhan hukum syariat Islam dalam perbankan syariah adalah wujud karakteristik lembaga tersebut. Bagian yang paling penting pada perbankan syariah adalah *shariah compliance* (kepatuhan syariat). Inilah yang membuat perbedaan antara bank syariah dan konvensional. Untuk mengontrol dan menjamin berjalan prinsip-prinsip syariat maka diperlukannya Dewan

Pengawas Syariah (DPS) / Badan Pengawas Syariah (Ilhami, 2009).

Merujuk pada Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan syariah, bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mereka yang memiliki sifat *akhlakul karimah* dan mereka memiliki pengetahuan serta kompetensi di bidang muamalah, perbankan syariah dan keuangan Islam. Disamping itu, Dewan Pengawas Syariah wajib memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariat Islam dan memiliki kelayakan sebagai depan pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat atau sertifikat yang diberikan oleh DSN. Dewan Pengawas Syariah juga diberi wewenang untuk menjaga dan mengontrol secara dekat untuk melakukan pengawasan aktifitas lembaga keuangan syariat agar sesuai dengan prinsip syariat Islam (PBI, 2009).

Dalam hal pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memenuhi persyaratan (kualifikasi) sebagaimana yang

telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2009 tanggal 24 Desember 2013. Peraturan perubahan tentang Bank Umum Syariah antara lain yaitu integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berasal dari independen tidak ada hubungan keluarga dan derajat kedua dan juga tidak ada hubungan dengan pemegang saham pengendali, direksi, dan anggota dewan komisaris. DPS tidak boleh memiliki rangkap jabatan sebagai Direksi di Lembaga Keuangan lainnya sehingga DPS dapat bekerja secara efektif dan independen dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan bisnis perbankan syariah.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 584/716/2016 tanggal 14 September 2016 bahwa DPS mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas Syariah. Tugas pokok DPS yaitu: melakukan pengkajian atas kesesuaian produk dan jasa bank dengan fatwa DSN, memberikan opini terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menyampaikan hasil laporan hasil pengawasan kepada direksi, DSN, dan OJK, memantau dan memberikan pemikiran atas pengendalian administrasi data keuangan syariah manajemen dan pengamanan

sistem teknologi, memberikan masukan secara rutin dalam memperbaiki/ menyesuaikan sistem dan prosedur operasional bank syariah sesuai hukum syariah Islam, dan mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan ketentuan prinsip syariat Islam yang telah difatwakan oleh DSN.

Adapun wewenang Dewan Pengawas Syariah antara lain yaitu: 1. Melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan peraturan BI, OJK dan DSN, 2. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap operasional bank, 3. Memberikan masukan kepada bank terhadap penyempurnaan produk, 4. Melakukan koordinasi kerja dengan direksi dan divisi syariah berdasarkan garis koordinasi dan hirarki, 5. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pemimpin divisi syariah dan pemimpin cabang syariah, 6. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam hal pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dari fatwa DSN (Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah, 2017).

Dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah dan implementasinya dapat dilihat dari perintah Allah yang termasuk dalam Q.S.At-Taubah 9 : 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

105. Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui

akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan

Perkembangan syariat Islam yang pesat di Indonesia khususnya Aceh, berdampak positif di semua lembaga salah satunya pada lembaga keuangan. Tahun 2016 konversinya Bank Aceh dari sistem konvensional menjadi Bank Aceh Syariah. Bank Aceh merupakan bank yang pertama kali di Indonesia yang mengkonversikan ke sistem syariah. Bank Aceh juga menjadi contoh bagi bank syariah lainnya yang ada di Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh memiliki strategi dalam mengembangkan dan memajukan Bank Aceh strategi tersebut antara lain: mendorong tumbuh kembangnya pemodal dan menghimpun dana dan diiringi dengan perkembangan kemampuan sumber daya insani, mendorong peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang disertai dengan proses sosialisasi penerapan perbankan syariah, secara aktif dan melakukan pengawasan atas kesesuaian operasi dan praktik bank syariah dengan seluruh fatwa DSN, terus melakukan peningkatan kapasitas keilmuan yang integral atas fikih muamalah, ilmu ekonomi keuangan, dan perbankan Islam modern sehingga *update* atas perkembangan regulasi perbankan syariah, sehingga dapat melakukan pengawasan secara baik, dan yang terakhir yaitu meneliti dan membuat rekomendasi produk baru bank serta meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru bank tersebut yang

belum ada fatwanya (Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah, 2017).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Aceh memiliki tanggung jawab kepada Bank Aceh antara lain:1.Bertanggung jawab atas seluruh pedoman oprasional dan produk yang telah mendapatkan persetujuan dari DSN,2. Bertanggung jawab untuk mensosialisasikan produk syariah kepada masyarakat luas dalam berbagai kesempatan agar masyarakat luas mengerti fungsi dari bank syariah,3.Bertanggung jawab atas seluruh pengelolaan operasional bank secara syariah,4. Bertanggung jawab atas hasil laporan pengawasan syariah (Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah, 2017).

Pada tahun 2017 Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Aceh Syariah telah melaksanakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) agenda rapat. Adapun agenda dan pembahasan dalam rapat Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh Syariah selama tahun 2017 yaitu meliputi pembahasan laporan pengawasan DPS, penyiapan opini DPS,dan melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam hal memastikan dan memberikan rekomendasi bahwa produk-produk Bank Aceh Syariah sesuai dengan fatwa yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional maupun opini DPS Bank Aceh Syariah (Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah, 2017).

Untuk mencapai keberhasilan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka diperlukan langkah-langkah pemberdayaan, baik dari sisi kompetensi integritas, maupun idependensi.

Langkah pemberdayaan yang harus dilakukan memerlukan perencanaan dan pengembangan secara bertahap memperhatikan kesiapan bank dan sumber daya insani Dewan Pengawas Syariah. Dalam pelaksanaan fatwa ditingkatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS), ketentuan yang dijelaskan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) masih bersifat umum. Oleh karena itu, seharusnya fatwa tersebut harus jelas dan dibuat petunjuk pelaksanaannya, agar tidak terjadi perbedaan dalam penafsiran dan pelaksanaan produk tersebut (keputusan DSN No 3 tahun 2000).

Pelaksanaan produk-produk lembaga keuangan Islam dituangkan dalam bentuk akad. Semua akad harus diperiksa oleh Dewan Pengawas Syariah terlebih dahulu, agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Apabila ada akad yang belum difatwakan, Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus meminta fatwa terlebih dahulu kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) (Hamid, 20017).

Di awal pendiriannya, Bank Aceh syariah diisukan sebagai alternatif terhadap perbankan konvensional yang berbasis bunga. Ia dibangun atas dasar prinsip *profit and loss sharing* (bagi-hasil) karena ia dianggap konsep yang lebih berkeadilan. Produk bagi-hasil tersebut adalah muḍārabah dan musyārahah. Namun dalam perjalanannya produk tersebut tidak begitu diminati oleh perbankan syariah, karena sistem bagi-hasil memiliki prosedur yang rumit, karena perbankan dituntut aktif dan terlibat terhadap usaha nasabah. Perbankan syariah lebih tertarik dengan sistem murābahah, karena keuntungan bersifat pasti dan tidak rumit

dalam praktinya. Sehingga murābahah mendominasi 60%-90% dalam skema pembiayaan perbankan syariah (Sulaiman, Sofyan, 2017). Hal inilah yang memicu sejumlah keritikan karena praktek murābahah tak ubahnya bunga dalam perbankan konvensional yang keuntungannya bersifat pasti, yang berbeda hanya basis akadnya saja, murābahah berdasarkan jual-beli, sementara bunga berbasis utang. Namun yang menjadi masalah adalah bukan pada akadnya, karena murābahah diakui secara syari'ah, yang menjadi masalah adalah terjadi penyimpangan dalam praktik akad murābahah, yang mengakibatkan akad tersebut batil secara syariah. Padahal telah DPS untuk memantau kinerja bank syariah agar tidak menyimpang dari prinsip syariah.

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini fokus pada aspek peran DPS dalam implementasi kepatuhan syariah. Selama ini kepatuhan dan kesesuaian bank syariah terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan. Hal tersebut menunjukan bahwa praktik perbankan syariah selama ini masih kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu maka peneliti mengambil judul untuk penelitian ini "**Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Implementasi Kepatuhan Syariah Di Bank Aceh Syariah**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan implementasi kepatuhan syariah di Bank Aceh Syariah?
2. Apa saja hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada Bank Aceh Syariah?
3. Apa saja upaya-upaya Dewan Pengawas Syariah untuk mengatasi hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada Bank Aceh Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap Penelitian Memiliki tujuan tertentu baik untuk kepentingan pribadi atau yang lain. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan implementasi kepatuhan syariah di Bank Aceh Syariah.
2. Untuk mengidentifikasi apa saja hambatan-hambatan Dewan pengawasan syariah dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada Bank Aceh Syariah.
3. Untuk mengidentifikasi apa saja upaya-upaya Dewan Pengawas Syariah untuk mengatasi hambatan-hambatan

dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada Bank Aceh Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Terkait dengan perumusan masalah di atas maka penelitian ini akan bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi pemikiran baik kepada praktisi maupun kalangan akademisi.

1. Praktisi

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagaimana kinerja Dewan Pengawas Syariah di Bank Aceh Syariah. Sehingga hasil ini mampu memberikan masukan dan tambahan kepada Bank Aceh Syariah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus referensi bagi kalangan perbankan syariah, Bank Indonesia, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Dewan Syariah Nasional (DSN).

2. Akademisi

- a. Sebagai upaya menambah wawasan ilmu tentang Dewan Pengawas Syariah dan sebagai penambahan informasi untuk mengetahui bagaimana kinerja Dewan Pengawas Syariah di Bank Aceh Syariah.
- b. Sebagai sumbagan *khazanah* keilmuan dan kajian ilmiah dalam bidang tata kelola perbankan syariah

yang pengkajian penelitiannya relative masih sedikit dibandingkan dengan kajian serupa yang dilakukan pada sektor perbankan konvensional.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam sebuah karya ilmiah adanya sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan oleh pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan sistematis dari isi sebuah karya ilmiah tersebut. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini menjelaskan landasan teori yang memuat tentang berbagai teori-teori, penelitian terkait atau yang sudah pernah diteliti, model penelitian atau kerangka berfikir dan pengembangan hipotesis yang mendasari dan berhubungan yang mendasari dan berhubungan dengan topik permasalahan yang akan diteliti.

BAB III Metode Penelitian

Berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya. Jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan


sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variabel, serta analisis data yang digunakan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. berisi hasil analisa yang dilakukan penulis dari objek dalam penelitian.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun untuk objek penelitian peneliti yaitu Bank Aceh Syariah.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah tidak mengenal bunga yang pada dasarnya berdasarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Menurut Ismail (2011), bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berdasarkan definisi tersebut bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip ekonomi Islam baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana. Bank Islam disebut juga bank syariah yaitu bank yang beroperasi tanpa mengandalkan

bunga. Bank syariah merupakan salah satu bentuk perbankan nasioanal yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam.

Menurut Schaik (2001), bahwa bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum yang sah, yang mulai dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian dan keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Sudarsono (2004) menemukan, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariat.

Bank syariah dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, hingga proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan aktivitas usahanya dengan menggunakan landasan prinsip-prinsip syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS),

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah (UUS).

2.1.2 Produk-Produk Bank Syariah

Sistem keuangan dan sistem operasional perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia dalam

rangka mendanai kegiatan-kegiatannya, bukan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dalam bentuk penyertaan (*equity financing*) maupun dalam bentuk pinjaman (*debt financing*).

Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi hasil (*profit and loss sharing*), sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*), dan akad-akad jual beli (*al-bai"*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing*), dengan produk-produknya sebagai berikut (Rivai dan Arivin, 2010):

A. Produk Pembiayaan Dana (*Financing*)

Menurut Wangsawidjaja (2012) Jenin-jenis produk pembiayaan dana yaitu:

1. *Equity Financing*, ada dua macam kontrak dalam kategori ini yaitu:

a) *Musyarakah (Joint Venture Profit Sharing)*

Pada musyarakah dua pihak atau lebih dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan. Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal dan mempunyai hak mengawasi (*voting right*) perusahaan.

b) *Mudharabah*

Pada dalam sistem akad mudharabah, hubungan kontrak bukan antar pemberi modal melainkan antara penyedia dana (*shahib al maal*) dengan *entrepreneur (mudharib)*.

2. *Debt Financing*, ada dua macam kontrak dalam kategori ini yaitu:

a) Prinsip Jual Beli

1. *Al Murabahah*

Al Murabahah yaitu kontrak jual beli dimana barang yang diperjual-belikan tersebut diserahkan segera, sedang harga (baik pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama) atas barang tersebut dibayar dikemudian hari secara sekaligus (*Lump Sum Deferred Payment*).

2. *Ajil Al Bai" Bitsaman Ajil*

Ajil Al Bai" Bitsaman Ajil yaitu kontrak al *murabahah* dimana barang yang diperjual belikan tersebut diserahkan dengan segera dan harga atas barang tersebut dibayar dikemudian hari secara angsuran.

3. *Bai" as- Salam*

Bai" as-Salam yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang yang diperjual belikan dibayar dengan segera (secara sekaligus), sedangkan penyerahan atas barang tersebut dilakukan kemudian.

4. *Bai"al-Istishna"*

Bai"al-Istishna" yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang dibayar lebih dulu tetapi dapat diangsur sesuai kesepakatan bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi (*manufactured*) dan diserahkan kemudian.

b) Prinsip Sewa Beli

Sewa dan sewa beli (*ijarah* dan *ijara wa iqtina*), yaitu akad sewa yang terjadi antara pihak bank (sebagai pemilik barang) dengan pihak nasabah (sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang.

1. *Al-Qard Al-Hasan*

Al-Qard Al-Hasan, yaitu penyediaan pinjaman dana kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya. Secara syariah peminjam hanya berkewajiban untuk membayar kembali sesuai dengan pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya tetapi bank sama sekali dilarang untuk menerima imbalan apapun.

B. Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

Menurut Uman (2016) produk penghimpunan dana yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari :

1. Giro (Demand Deposit)

Secara singkat giro wadiah di artikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, saran perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan.

2. Tabungan (Saving Deposit)

Dalam hal ini terdapat dua prinsip perjanjian islam yang sesuai diimplementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan yaitu wadiah dan mudharabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk abungan wadiah, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan mudharabah yang sesuai.

3. Deposito (Time Deposit)

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsi mudharabah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (profit sharing) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

C. Produk Jasa-jasa

Adapun produk Jasa-jasa bank syariah adalah *rahn*, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *ji"alah*, *sharf*, dengan penjelasan sebagai berikut: (Supriadi, 2008)

- 1) *Rahn* adalah akad menggadaikan barang dari satu pihak ke pihak lain.
- 2) *Wakalah* adalah akad perwakilan antara dua pihak, biasanya diterapkan untuk penerbitan *Letter of Credit (L/C)* atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (*L/C ekspor*).
- 3) *Kafalah* adalah akad jaminan satu pihak kepada pihak lain, biasanya terlihat dalam penerbitan garansi bank (*Bank Guarantee*).
- 4) *Hawalah* adalah akad pemindahan hutang/piutang suatu pihak kepada pihak lain, biasanya terlihat pada transaksi anjak piutang (*Factoring*).
- 5) *Ji"alah* adalah suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.
- 6) *Sharf* adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang lainnya.

2.1.3 Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada Al-Quran dan sunnah. Setelah dikaji lebih dalam falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas (Wibowo, 2005).

Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dibidang syariah, dimana fatwa tersebut difatwakan oleh MUI yang selanjutnya dituangkan dalam peraturan BI dengan bantuan komite perbankan syariah yang dibentuk oleh BI. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah dalam operasinya, bank syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma Islam, yaitu (Jundiani, 2009):

A. Bebas dari Bunga (Riba)

Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak

sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah mengembalikan dan melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi''ah*).

Riba itu pada dasarnya sudah diharamkan oleh Allah SWT seperti dalil surah Ali Imran ayat 130: Allah *ta''ala* berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٣٠

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.” (Qs. Ali Imran [3]: 130)

Tentang sebab turunnya ayat di atas, Mujahid mengatakan, “Orang-orang Arab sering mengadakan transaksi jual beli tidak tunai. Jika jatuh tempo sudah tiba dan pihak yang berhutang belum mampu melunasi maka nanti ada penundaan waktu pembayaran dengan kompensasi jumlah uang yang harus dibayarkan juga menjadi bertambah maka Allah menurunkan firman-Nya... (ayat di atas)” (*al Jami'' li Ahkamil Qur''an*, 4/199).

Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairi mengatakan, “Ketahuilah wahai orang yang beriman bahwa riba yang dipraktikkan oleh bank konvensional pada saat ini itu lebih zalim dan lebih besar

dosanya dari pada jahiliah yang Allah haramkan dalam ayat ini dan beberapa ayat lain di surat Al-Baqarah. Hal ini disebabkan riba dalam bank itu buatan orang-orang Yahudi sedangkan Yahudi adalah orang yang tidak punya kasih sayang dan belas kasihan terhadap selain mereka.

Buktinya jika bank memberi hutang kepada orang lain sebanyak seribu real maka seketika itu pula bank menetapkan bahwa kewajiban orang tersebut adalah seribu seratus real. Jika orang tersebut tidak bisa membayar tepat pada waktunya maka jumlah total yang harus dibayarkan menjadi bertambah sehingga bisa berlipat-lipat dari jumlah hutang sebenarnya.

B. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif (*maysir*)

Maysir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

C. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*)

Gharar yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

D. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (batil)

Batil yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Islam sangat menganjurkan untuk berlaku adil dalam bertransaksi.

E. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Bank syariah tidak membiayai kegiatan usaha yang haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.

2.2 Dewan Pengawas Syariah (DPS)

2.2.1 Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “dewan” adalah badan yang terdiri dari beberapa orang yang perkerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, pengawas berasal dari kata awas yang berarti pengawas (Poerwadarminta, 2007). Sedangkan “syariah” adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dari bidang ibadah (*habluminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah *maliyah* (Machmud, 2010).

Dalam upaya memurnikan pelayanan institusi keuangan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam maka, dibentuklah dewan pengawas syariah yang mana keberadaan dewan pengawas syariah mutlak diperlukan. Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga kunci yang menjamin bahwa kegiatan operasional institusi keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Merujuk pada Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 3 tahun 2000, dewan pengawas

syariah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, dan penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Safiniah, 2007). Dewan Pengawas Syariah juga dapat diartikan sebagai badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional Institusi *financial* untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Ismail, 2011). Dalam referensi lain dikatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam *fiqh mu'amalat*. Namun, Dewan Pengawas Syariah bisa juga anggota diluar *ahli fiqh*, tetapi juga dalam bidang lembaga keuangan Islam dan *fiqh mu'amalat*.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang berkewajiban mengarahkan, *review*, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam (Harahap, 2002). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki lima isu

tata kelola perusahaan, yaitu independen, kerahasiaan, kompetensi, konsistensi, dan keterbukaan (Iqbal dan Mirakhor, 2008).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat dipahami sebagai suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi/pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah serta berkewajiban secara langsung melihat pelaksanaan suatu lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

2.2.2 Fungsi, Tugas Dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan suatu badan yang ada di lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah di angkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui rapat umum pemegang saham setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Adapun fungsi Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut (Adam, 2018):

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN).

- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain (Adam, 2018):

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional Dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dan laporan publikasi bank.
- d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.
- e. Menyampaikan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia.

Menurut pasal 27 PBI No. 6/24/PBI/2004 mengurai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu antara lain:

- a. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
- b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank.
- c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara bank, secara keseluruhan dan laporan publikasi bank.

Menurut Peraturan Menteri koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Pasal 14 ayat 5, tugas Dewan Pengawas Syariah adalah:

- a. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan Koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS) agar sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS.
- c. Mengawasi pengembangan produk baru.
- d. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk.
- e. Melakukan *review* secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.

Dewan Pengawas Syariah dianjurkan untuk mendatangi kantor secara reguler minimal 1 minggu sekali untuk mengkaji dan

mendiskusikan berbagai produk yang dijalankan dan dikembangkan dari aspek hukum syariah. (Dahlan, 2012).

2.2.3 Struktur dan Kedudukan Dewan Pengawas Syariah

Struktur Dewan Penagawas Syariah (DPS) adalah sebagai berikut (Adam, 2018):

- a. DPS dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas Direksi.
- b. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan ke Islaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya.
- d. Ikut mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut.
- e. Bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

Adapun kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagaimana tercantum dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa DPS mempunyai tiga kedudukan, yaitu sebagai berikut (Adam, 2018):

- a. Sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan Unit Usaha Syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
- c. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank. DPS wajib melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan bank syariah yang diawasinya kepada DSN atau satu kali dalam satu tahun (minimal). Perlu ditambahkan bahwa kedudukan DPS di bank-bank syariah juga berkedudukan sebagai penjamin bahwa bank yang diawasinya berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

2.2.4 Mekanisme Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

Mekanisme Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah Pada masa awal, anggota DPS perbankan hanya diusulkan oleh lembaga bank ke DSN MUI untuk mendapatkan surat keputusan sebagai legalitas keanggotaannya. Setelah keluar Surat Keputusan DSN MUI Nomor 2 tahun 2000, keanggotaan DPS dijadikan sebagai kepanjangan dari DSN yang legalitasnya ditigkatkan dalam mekanisme keanggotaan melalui uji

kompetensi, yang dalam bahasa DSN untuk menghadiri “undangan silaturahmi calon anggota DPS”.

Berdasarkan pada keputusan tersebut, mekanisme keanggotaan DPS sebagai berikut (Dahlan, 2012):

- a. Diusulkan oleh bank yang menjalankan prinsip syariah. Minimal 2 atau 3 orang.
- b. Nama-nama yang diusulkan kemudian diuji oleh Dewan Syariah Nasional. Calon DPS yang dianggap telah memenuhi standar, DSN akan mengeluarkan surat rekomendasi. Jika belum memenuhi standar, calon DPS diberikan waktu untuk dipanggil ulang jika lembaga yang mengusulkan masih menghendakinya untuk menjadi DPS.
- c. Nama-nama yang telah mendapatkan rekomendasi akan mengikuti workshop ke-DPS-an. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat dan mengintegrasikan eksistensi DPS yang secara umum lebih banyak didominasi oleh pakar di bidang hukum Islam. Padahal pada konsep ideal, anggota DPS juga harus memahami prinsip dan kegiatan ekonomi di bidang perbankan.
- d. Anggota DPS akan mendapatkan sertifikasi DSN jika telah dianggap memenuhi standar yang ditetapkan.

2.2.5 Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan. Kebijakan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pengawasan” berarti penilikan atau penjagaan (Tim Penyusun, 2008).

Dalam istilah umum pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Dalam Bahasa Inggris terdapat dua istilah yang digunakan untuk pengawasan yaitu kontrol dan supervisi. Keduanya diterjemahkan dengan pengawasan dan pengendalian. Pengertian ini lebih luas karena tidak hanya sekedar pada kegiatan mengawasi dan melaporkan hasil kegiatan pengawasan, melainkan juga pengendalian seperti menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan ke arah yang benar.

Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Apabila pelaksanaan kerja berjalan tidak sesuai dengan standar perencanaan, maka tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kekurangan, penyelewengan, dan sebagainya (Simbolon, 2004).

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Secara fungsional terdapat banyak sebutan pengawasan (*controlling*), seperti *evaluating* dan *correcting*,

hanya saja pengawasan lebih banyak digunakan karena lebih mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan, dan pengambilan tindakan korektif (Handoko, 2003).

Pengawasan dalam pengertian istilah syariah bermakna pemantauan (*ishraf*), pemeriksaan (*muraja'ah*) dan investigasi (*fahsh*) bertujuan untuk menjaga manfaat (*mura'at maslahah*) dan menghindari kehancuran (*idra' mafsadah*). Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak (Ridwan, 2007).

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah diarahkan untuk memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (Mufid, 2016).

Ketentuan mengenai Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Pasal 32 ayat (4) Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa hal-hal mengenai:

- a. Ruang lingkup, tugas dan fungsi DPS
- b. Jumlah anggota DPS
- c. Masa kerja
- d. Komposisi keahlian
- e. Maksimal jabatan rangkap
- f. Pelaporan DPS, harus diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Jika memperhatikan SK Direksi BI No.32/34/KEP/DIR tentang bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, dewan komisaris sekurang-kurangnya berjumlah dua orang dan masing-masing wajib memiliki pengetahuan atau pengalaman di bidang perbankan. Direksi sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang. Mayoritas dari anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya satu tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank dan bagi yang belum berpengalaman wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah (Hasan, 2009).

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah wajib mengacu pada prinsip-prinsip dasar pengawasan dalam Islam yang meliputi (Huda, 2006):

a. *Jalb al-Mash'alih*

Jalb al-Mash'alih, yaitu menerapkan, mengambil dan menjaga unsur-unsur kebaikan (masalah) serta memaksimalkan kebaikan tersebut. *Jalb al-Mash'alih* dilaksanakan dalam rangka memelihara maqasid al-shari'ah (terpeliharanya lima masalah), yakni resiko moral dan agama (*Hifz al-Din*), resiko akal/intelektual (*Hifz al-.,Aql*), resiko keuangan (*Hifz al-Mal*), resiko generasi dan reproduksi (*Hifz al-nasl*) serta resiko reputasi (*Hifz al-Nafs*).

b. *Dar al-Mafasid*

Dar al-Mafasid, yaitu menghindarkan dari unsur-unsur yang dapat menimbulkan kerusakan dan keburukan

(*mafsadah*) serta dapat meminimalisir resiko. Prinsip ini dilakukan dalam rangka menghindarkan praktik atau kegiatan yang dapat menyebabkan timbulnya kerusakan *maqasid al-shari'ah* serta kerugian material lainnya.

c. *Sad al-dzari'ah*

Sad al-dzari'ah, yaitu prinsip kehati-hatian untuk mencegah dan mengantisipasi adanya resiko pelanggaran terhadap syariah dan peraturan lainnya yang berlaku. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap individu, satuan organisasi maupun pihak otoritas dapat melaksanakan tindakan pencegahan dan sikap kehati-hatian untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya praktik pelanggaran terhadap ketentuan syariah dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek pertumbuhan, produktifitas, profitabilitas, kemanfaatan, kemaslahatan.

Aktivitas dewan pengawas syariah dalam melaksanakan pengawasan syariah, menurut Briston dan Ashker, ada tiga macam, yaitu *ex ante auditing* dan *ex post auditing*, dan perhitungan dan pembayaran zakat. *Ex ante auditing* merupakan altivitas pengawas syariah dengan melakukan pemerikasaaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil dengan cara melakukan *review* terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan revieu terhadap seluruh jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen bank syariah dengan semua pihak (Sutedi, 2009).

Tujuan pemeriksaan tersebut untuk mencegah bank syariah melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip syariah. *Ex post auditing* merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan bank syariah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2.3 Kepatuhan Syariah Bank Syariah

Menurut Sutedi (2009) kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah. Dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi meliputi sistem, teknik dan identitas perusahaan. Karena itu, budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi dan image perusahaan merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah.

Tujuan kepatuhan syariah dalam bank syariah tidak lain untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami. Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi

sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal dan distribusi kekayaan.

Kepatuhan syariah juga merupakan bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di Bank Syariah, dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan Bank Syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia (BI, 2011).

Makna kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam bank syariah adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”. Dalam ketentuan kepatuhan syariah yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain (Arifin, 2009):

- 1) Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.

- 2) Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- 4) Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
- 5) Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- 6) Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional Bank Syariah.
- 7) Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.

Menurut Ardhaningsih dalam Wulpiah (2017) Mekanisme kepatuhan syariah terdapat dua konsep yang mendasari pelaksanaan pengawasan syariah dalam konteks pemenuhan akuntabilitas secara horizontal dan transendental. Pertama, konsep syariah *review* harus dilakukan oleh DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Kedua, konsep internal syariah review Bank Syariah sebagai salah satu fungsi internal audit. DPS merupakan badan independen yang ditempatkan oleh DSN yang anggotanya terdiri dari para ahli bidang Fikih Muamalah dan memiliki pengetahuan umum dalam bidang lembaga keuangan syariah.

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional Bank Syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah *non bank* (koperasi jasa keuangan syariah).

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam maupun lembaga keuangan syariah *non bank* telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional *IFSB, AAOIFI, Syariah Supervisory Board (SSB)*.

Fungsi kepatuhan syariah dalam perbankan syariah erat kaitannya dengan peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh *Islamic Financial Service Board (IFSB)* dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*corporate governance*).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah

dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Kepatuhan syariah merupakan bagian dari sistem tata kelola perbankan syariah yang baik. Pengelolaan Bank Syariah tidak bisa lepas dari pemenuhan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam pelaksanaan fungsi intermediasi. Pada tataran operasional pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat harus menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Kepatuhan syariah merupakan salah satu unsur dalam penilaian mengenai tingkat kesehatan bank Syariah. Pemeliharaan tingkat kesehatan bank akan berbanding lurus dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat, sehingga bila bank lalai dalam menjaga tingkat kesehatannya karena tidak menerapkan prinsip syariah, maka kepercayaan masyarakat terhadap bank akan hilang. Dalam perspektif perbankan syariah, kepatuhan syariah adalah meningkatkan pengetahuan syariah dan menciptakan inovasi produk dan layanan kreatif dengan tetap patuh pada aturan DSN.

2.4 Penelitian Terkait

Penelitian ini telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya dan mendapatkan hasil yang berbeda dari perbedaan tersebut maka penulis membuat penelitian lanjutan mengenai analisis peran DPS dalam implementasian kepatuhan syariah di Bank Aceh Syariah.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

Ari Kristin Prasetyoningrum (2012), jurnal ini membahas tentang Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme DPS terhadap Kinerja BPRS di Jawa Tengah. Hasil penelitian ini adalah kesimpulan dari hasil analisis data dalam penelitian ini adalah faktor ekonomi dan faktor religiusitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap independensi DPS pada BPR Syari'ah di Jawa Tengah. Hasil uji statistic hipotesis ke dua menunjukkan bahwa independensi DPS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profesionalisme DPS dengan arah hubungan negatif. Hasil uji statistik hipotesis 3 menunjukkan bahwa profesionalisme DPS tidak signifikan dalam mempengaruhi Kinerja BPRS. Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ketiga ditolak. Hasil uji statistic hipotesis empat menunjukkan bahwa independensi DPS dan profesionalisme DPS tidak signifikan mempengaruhi kinerja BPRS. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dikemukakan (H4). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis keempat ditolak.

Akhmad Faozan (2014), penelitian berbentuk jurnal. Jurnal ini membahas Implementasi Good Corporate Governance dan peran Dewan Pengawas Syariah di bank Syariah. Hasil penelitian ini adalah peran DPS dalam implementasi prinsip-prinsip GCG di bank syariah adalah

- 1) memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah,
- 2) Mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah,
- 3) Melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah.
- 4) Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis *ta'lim* pengajian-pengajian.

Iis Kusmiati (2015), jurnal ini membahas tentang Pengaruh Implementasi Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kepatuhan pada aturan syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pada aturan syariah di Bank Syariah Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jawa Barat yang berkategori cukup tinggi.

Ade Sofyan Mulazid (2016), penelitian ini berbentuk jurnal. Jurnal ini membahas tentang pelaksanaan *shariah compliance* bank syariah mandiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah di Bank Syariah Mandiri telah di laksanakan dengan baik. Fungsi kepatuhan syariah oleh direktur kepatuhan kepada seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri secara normatif sudah terlaksanakan sesuai prinsip-prinsip kepatuhan. Pelaksanaan audit internal belum berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sistem kualitatif.

Alfina Damayanti dan Ro'fa Setyowati (2016), jurnal ini membahas tentang Efektivitas Pengawasan dalam implementasi *shariah compliance* oleh dewan pengawasan syariah terhadap bank syariah. Hasil penelitian tersebut bahwa efektifitas dalam implementasi *shariah compliance* oleh dewan pengawas syariah (DPS) di ukur melalui 3 cara pendekatan evektivitas yaitu: Pendekatan sumber, Pendekatan proses, pendekatan sasaran. Perkembangan hukum dan permasalahan yang muncul terkait pengawasan dalam implementasi *shariah compliance* oleh DPS pada bank syariah. Kemajuan perkembangan perbankan syariah hampir selalu berasosiasi dengan dukungan regulasi yang di perolehnya.


Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ari Kristin Prasatyoningrum (2012)	Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme DPS terhadap Kinerja BPRS di Jawa Tengah.	Regresi Linier Berganda	Faktor ekonomi dan faktor religiusitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap independensi DPS. Independensi dan profesionalisme mempunyai pengaruh signifikan terhadap
2	Akhmad Faozan (2014)	Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Si Bank Syariah	Deskriptif Kualitatif	Peran DPS dalam implementasi prinsip-prinsip GCG di bank syariah adalah memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah, melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank

3	Iis Kusmiai (2015)	Pengaruh Implementasi Peran Dan Fungsi DPS Terhadap Kepatuhan Pada aturan Syariah di BPRS Provinsi Jawa Barat	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pada aturan syariah di Bank Syariah
4	Ade Sofyan Mulazid (2016)	Pelaksanaan <i>Shariah Compliance</i> Pada Bank Mandiri Jakarta	Deskriptif Kualitatif	Sistem pengawasan terhadap kepatuhan syariah telah di laksanakan dengan baik. Fungsi kepatuhan syariah oleh direktur kepatuhan kepada seluruh jajaran bank syariah Mandiri secara normatif sudah terlaksanakan sesuai prinsip- prinsip kepatuhan namun
5	Alfina Damayanti dan Ro,fa Setyowati (2016)	Efektivitas Pengawasan Dalam Implementasi <i>Shariah Compliance</i> Oleh dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Syariah.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian tersebut bahwa efektifitas dalam implementasi <i>shariah compliance</i> oleh DPS di kur melalui 3 cara pendekatan evektifitas yaitu pendekatan sumber, pendektan proses, da pendekatan sasaran. Adapun perkembangan hukum dan permasalahan yang muncul terkait pengawsan dalam implemntasi <i>shariah Compliance</i> oleh Dps pada babk syariah yaitu kemajuan


Berdasarkan sejumlah penelitian sebelumnya yang membedakan terhadap penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti adalah dari segi ruang lingkup yang akan dilakukan. Peneliti ingin melakukan penelitian terkait analisis peran DPS dalam implementasi kepatuhan syariah di Bank Aceh Syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terkait yaitu terletak pada objek yang dilakukan yaitu terhadap kinerja DPS Bank Aceh Syariah terhadap kepatuhan syariah. Sedangkan peneliti terdahulu menggunakan objek yaitu kepatuhan bank syariah.



2.5 Kerangka Pemikiran

Dalam kajian teori sebagaimana telah dipaparkan di atas dan didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya, maka konsep pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan untuk mengawasi dan memastikan bahwa pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah. DPS yang berperan untuk memastikan dan mengawasi pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah sehingga bila DPS melakukan perannya dengan baik maka laporan audit juga pasti akan baik dan sesuai dengan aturan syariah yang berlaku.

Kepatuhan terhadap prinsip Syariah merupakan aspek utama dan mendasar bagi perbankan syariah. Untuk memastikan bahwa aspek tersebut sudah terlaksana dengan baik, maka setiap perbankan syariah diwajibkan memiliki institusi internal independen yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap terlaksananya kepatuhan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pada prinsip syariah di Bank Aceh Syariah tergantung pada kinerja DPS dalam menjalankan tugas dan perannya.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menganalisis mengenai peran Dewan Pengawasan Syariah dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada Bank Aceh Syariah. Selain itu penulis juga mencoba untuk menyelidiki mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan terhadap kepatuhan syariah dan bagaimanakah solusi dalam upaya penyelesaian hambatan-hambatan tersebut. Dengan demikian sehingga penulis dapat menarik suatu kesimpulan dan memberikan

saran-saran sebagai rekomendasi baik bagi pihak Dewan Pengawasan Syariah maupun Bank Aceh Syariah.



BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara analisis berbagai hal yang menyangkut penelitian ini. Penelitian kualitatif dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam serta memuat penjelasan tentang proses atau aktivitas yang terjadi dalam keseharian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang (Usman, 2009). Dalam hal ini peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor pusat Bank Aceh Syariah beralamat di Jl. Mr. Mohd. Hasan No. 89, Batoh, Banda Aceh Provinsi Aceh, Indonesia – 23245 Kota Banda Aceh. Alasan pemilihan lokasi ini karena di lokasi ini tempat praktiksi yang jadi narasumber saya berada di kantor pusat Bank Aceh Syariah. Tempat yang ke dua adalah bertempat di kantor Dewan Pengawas Syariah Bekerja yaitu di Gampong Blower Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Alasan pemilihan

tempat ini adalah narasumber Dewan Pengawas Syariah Bank Aceh Syariah yang ingin saya teliti bekerja di kantor DPS Bank Aceh Syariah.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini yaitu Dewan Pengawas Syariah guna mengetahui pelaksanaan dan implementasi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap kepatuhan syariah Bank Syariah. Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan implementasi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap kepatuhan syariah bank syariah. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Anggota Dewan Pengawas Syariah, Direktur Bank Aceh Syariah, karyawan Bank Aceh Syariah dan Akademisi perbankan Islam.

3.4 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian menggunakan Teknik wawancara. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari buku-buku, jurnal, sumber online, hasil-hasil penelitan sebelumnya, dokumen-dokumen, sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian menggunakan teknik wawancara. Menurut Suyanto dan Sutinah (2005), data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individual ataupun perorangan, dalam hal ini data diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat atau mengetahui mengenai permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini narasumber yang di wawancarai adalah dari pihak Dewan Pengawas syariah, pekerja Bank Aceh Syariah, dan akademisi perbankan Islam. Metode yang digunakan saat wawancara ada semi terstruktur.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu data yang diambil dari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, seperti jurnal, buku, majalah dan dokumen-dokumen (Suyanto dan Sutinah, 2005). Dalam penelitian ini, data sekunder hanya mendukung pengumpulan data awal sebagai output penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara peneliti memperoleh atau menggali data/informasi yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan penelitian yang bersangkutan secara objektif, baik data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data pada penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa metode yaitu partisipasi, wawancara mendalam dan observasi (Satori, dan Djam'an 2013). Dalam hal ini peneliti

mengambil dua metode yaitu metode wawancara dan dokumentasi.

3.5.1 Wawancara

Teknik wawancara dimaksudkan untuk memperoleh keterangan atau pendapat secara lisan dari seorang informan dengan berbicara langsung (*face to face*). Wawancara dilakukan secara terbuka dengan maksud dan tujuan agar para subjek atau informannya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan apa maksud dan tujuan wawancara itu.

Oleh karena itu, untuk menghindari bias di dalam sebuah penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan pedoman wawancara yang dirancang semi struktur dan bebas. Peneliti hanya membuat beberapa inti pertanyaan dan kemudian, kata-kata dan urutan pertanyaan akan dimodifikasi kembali sesuai dengan kondisi dilapangan. Sehingga informan bisa lebih nyaman dan bersifat terbuka.

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dokumentasi merupakan pencatatan data yang bersumber dari arsip-arsip, surat-surat yang diperlukan dalam penelitian serta dokumen-dokumen atau data-data yang berhubungan dengan data penelitian (Sarwono, 2013).

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi diperoleh melalui arsip-arsip dari kantor sekretariat Bank Aceh, serta dokumen-dokumen lain yang relevan untuk menunjang dan menjelaskans proses penelitian ini seperti aturan-aturan atau dasar hukum yang berkaitan tentang pengawasan syariah dan kepatuhan syariah, baik itu peraturan perundang-undangan, peraturan menteri dalam negeri serta peraturan perbankan syariah.

3.6 Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu analisis pendekatan deskriptif yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa tersebut, analisa ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang holistis, kompleks dan rinci yang sifatnya menjelaskan secara uraian dalam bentuk kalimat (Moleong, 2007).

3.6.1 Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Namun, yang paling sering digunakan untuk

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.

Penyajian data dimaksudkan agar pemaparan informasi yang tersusun dapat memberikan peluang terjadinya suatu kesimpulan dan dapat memudahkan peneliti menafsirkan data yang menarik kesimpulan. Sesuai dengan aspek penelitian ini, maka data atau informasi yang diperoleh dari lapangan disajikan secara berturut-turut mengenai keadaan aktual padapendekatan penelitian. Dengan metode tersebut peneliti dapat menguasai data dan tenggelam dalam tumpukan detail. Membuat penyajian data ini juga merupakan tahap analisis dan interpretasi data.


3.6.2 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap terakhir dalam penelitian dimana data-data yang diperoleh akan ditarik garis besar atau kesimpulan sebagai hasil keseluruhan dari penelitian ini. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif.

Penarikan kesimpulan dilakukan bertahap dengan menginterpretasikan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang diinterpretasikan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang diinterpretasikan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, namun mungkin juga tidak. Sebab, seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Bank Aceh memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai izin pembukaan kantor cabang Bank Syariah dalam aktivitas komersial bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada tanggal 5 November 2004.

Bank Aceh melalui hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari DK-OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor.

KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah dengan ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009. Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar di Aceh termasuk Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 *Payment Point*. Kantor

Dewan Pengawas Syariah berlokasi di Gampong Blower kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

4.1.2 Visi dan Misi

Selaras dengan rencana strategis jangka menengah bank sebagaimana telah dicantumkan dalam *Corporate Plan* Bank Aceh Syariah Tahun 2018–2022, Bank terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi yang lebih kuat dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan.

Visi Bank Aceh Syariah adalah Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia” Misi Bank Aceh Syariah adalah:

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis teknologi informasi (TI) untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi.
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*).
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

4.1.3 Struktur Dewan Pengawas Syariah Di Bank Aceh

Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas Direksi. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam. DPS bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keIslaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya. Dewan Pengawas Syariah mengikuti mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut dan bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

4.1.4 Produk dan Jasa Bank Aceh Syariah

Selaras dengan teknologi informasi yang diterapkan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini, Bank Aceh Syariah telah berupaya meningkatkan kualitas dan jenis produk/layanan sehingga diharapkan dapat menciptakan tingkat kepuasan dan loyalitas yang tinggi seluruh nasabahnya.

- 1) Penghimpun Dana
 - a. Giro wadi'ah
 - b. Deposito Mudharabah
 - c. Tabungan FIRDAUS
 - d. Tabungan SAHARA
 - e. TabunganKu Syariah
- 2) Penyaluran Dana
 - a. Pembiayaan Murabahah
 - b. Pembiayaan Musyarakah
 - c. Pembiayaan Mudharabah
 - d. Pembiayaan Isthisna
 - e. Pembiayaan Salam
 - f. Pembiayaan Qardhul Hasan
 - g. Pembiayaan Rahn
 - h. Pembiayaan Wakalah
 - i. Pembiayaan Ijarah
- 3) Jasa
 - a. Transfer
 - b. RTGS
 - c. Inkaso
 - d. Kliring
 - e. Penerimaan BPIH/SISKOHAT
 - f. Penerimaan Pajak
 - g. Jaminan Pelaksana
 - h. Jaminan Penawaran

- i. Referensi Bank
- j. Layanan ATM
- k. Layanan ATM Bersama
- l. Pembayaran Telpon
- m. Pembayaran Listrik
- n. Pembayaran Tagihan Ponsel
- o. Pengisian Pulsa Ponsel
- p. Pembayaran Pensiun
- q. Pengiriman Uang Ke Luar Negeri

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Implementasi Kepatuhan Syariah Di Bank Aceh Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam

satu tahun anggaran, merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perusahaan berada setingkat dengan fungsi komisaris sebagai pengawas direksi. Jika fungsi komisaris adalah pengawas dalam kaitan dengan kinerja manajemen, maka DPS melakukan pengawasan kepada manajemen, dalam kaitan dengan implementasi sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam. DPS bertanggung jawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan berdasarkan sistem pembinaan keIslaman yang telah diprogramkan setiap tahunnya. DPS mengikuti mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan tersebut dan bertanggung jawab atas seleksi syariah karyawan baru yang dilaksanakan oleh Biro Syariah.

Menurut pasal 35 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia No. 03/11/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain ialah untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Direksi dan mengawasi kegiatan-kegiatan bank sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi Dewan Pengawas Syariah mengawasi operasional bank sehari-hari untuk melihat kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, dan memeriksa serta membuat rekomendasi produk baru yang diperlukan dari bank tersebut. Namun demikian harus diakui, bahwa secara kelembagaan Dewan Pengawas Syariah sudah berperan melakukan pengawasan terhadap praktik

kepatuhan syariah dalam perbankan syariah di Bank Aceh Syariah meskipun tidak optimal. Untuk itu setiap manajemen bank syariah perlu memformalkan peran dan keterlibatan DPS dalam memastikan manajemen risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah harus diberi ruang kantor di mana ada staff yang dapat memberikan pelayanan data keuangan, laporan keuangan, akad-akad, editor, proses pelaksanaan akad-akad, dan sebagainya.

Dalam industri perbankan syariah pelayanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah pada umumnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Karena pelayanan yang diberi bukan bertujuan sekedar untuk mendapat keuntungan seperti bank konvensional maka bank akan mengaplikasikan beberapa kontrak syariah yang sesuai.

Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Aceh Syariah yaitu: (wawancara dengan Syahrizal Abbas, DPS Bank Aceh Syariah tanggal 26 Agustus 2019)

- a. Membuat pedoman persetujuan produk dan operasional perbankan syariah berdasarkan ketentuan yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional (DSN);
- b. Membuat laporan secara rutin pada setiap tahun tentang bank syariah yang berada dalam pengawasannya bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam laporan tahunan (*annual*

report) institusi syariah, maka laporan dari DPS mesti dibuat dengan jelas;

- c. Dewan Pengawas Syariah hendaklah membuat suatu laporan kepada pembangunan dan aplikasi sistem keuangan syariah di institusi keuangan syariah khususnya bank-bank syariah yang berada dalam pengawasan, sekurang-kurangnya enam bulan sekali. Laporan telah diberikan kepada Bank Indonesia terletak di ibukota propinsi dan atau Bank Indonesia di Ibu Kota Negara Indonesia, Jakarta.
- d. Dewan Pengawas Syariah juga bertanggungjawab untuk mengkaji dan membuat usulan jika terdapat produk baru inovasi dari bank yang diawasinya. Majelis ini menjalankan penilaian awal sebelum produk yang baru dari bank syariah yang diusulkan itu sekali lagi diperiksa dan difatwakan oleh DSN;
- e. Membantu sosialisasi syariah institusi keuangan perbankan/kepada masyarakat.
- f. Memberi input untuk pembangunan dan kemajuan institusi keuangan syariah.

Berdasarkan peranan syariah tersebut, maka Dewan Pengawas Syariah berperan dalam pengawasan pada implementasi kepatuhan syariah di Bank Aceh Syariah untuk menghindari praktik yang diluar ketentuan syariah. Hal ini untuk memperjelas antara halal dan haram. Islam mempersempit daerah haram.

Kendatipun demikian soal haram pun diperkeras dan tertutup semua jalan yang mungkin akan membawa kepada yang haram itu, baik dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi. Setiap yang akan membawa kepada haram, hukumnya haram dan apa yang membantu untuk berbuat haram, hukumnya haram juga dan setiap kebijakan untuk berbuat haram, hukumnya haram.

Pengoptimalan peranan DPS adalah sangatlah penting karena untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip yang merujuk kepada Al-Quran dan Hadis dalam hal ini yaitu merujuk kepada fatwa-fatwa yang di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Pedoman dasar DSN MUI Bab IV ayat (2) menyatakan bahwa DSN MUI mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di setiap Institusi keuangan syariah dan menjadi dasar bagi DPS untuk mengambil tindakan hukum yang berkaitan, yaitu yang berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI dirujuk ke DPS (Hirsanuddin, 2008)

Selain itu, pengawasan yang dilakukan pada akad agar tidak keluar dari ketentuan syariah. Ketika terjadi permasalahan dengan nasabah dalam perjanjian dengan akad maka pihak DPS memeriksa kembali dan jika menemukan masalah maka akan dinaikan sebagai laporan dan akan di lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan kajian lebih lanjut (Abbas, DPS Bank Aceh, 2019). Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan

penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari pakar syariah yang mengawasi aktivitas dan operasional institusi finansial untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Konsep lain yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja ialah efektivitas dan efisiensi.

Produk yang akan dikeluarkan oleh Bank Aceh Syariah sesuai dengan unsur syariah. Ketika Bank Aceh Syariah ingin mengeluarkan produk baru Bank Aceh Syariah berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah. Setelah keluar opini dari Dewan Pengawas Syariah baru produk baru tersebut bisa dikeluarkan. Ketika tidak ada regulasi maka Bank Aceh Syariah akan mengajukannya ke DSN sampai keluar fatwa. Pengawasan yang dilakukan itu terhadap akad dan praktik, sedangkan bila sudah keluar produk tidak bisa lagi di *review* untuk beberapa saat. Bila ingin melakukan evaluasi sebelum produk itu dikeluarkan (wawancara dengan Syahrizal Abbas, ketua Dewan Pengawas Syariah Aceh, tanggal 26 Agustus 2019).

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa Dewan Pengawas Syariah hanya mempelajari akad dan memperhatikan

praktik dalam pelaksanaan penyaluran produk, sedangkan masalah yang menyangkut perbankan secara profesional apakah termasuk dalam riba dalam praktiknya tidak ditelusuri lebih lanjut. Karena kenyataan terkadang produk yang dikeluarkan Bank Aceh Syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Dewan Pengawas Syariah mengawal produk-produk yang dikeluarkan Bank Aceh Syariah. Pengawasan yang dilakukan DPS secara berkala yaitu 1 semesteran atau 6 bulan sekali dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). DPS memberi arahan setiap ada hal-hal yang menyangkut pelaporan akan dipublikasikan (wawancara dengan Wirza, ND. Kabid Mis Div Keu & Akt tanggal 26 Agustus 2019).

Produk-produk yang dikeluarkan di Bank Aceh sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah secara berkala yaitu 1 semesteran atau 6 bulan. Pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah untuk mengawasi produk-produk yang telah dikeluarkan memerlukan kebijakan dan prosedur terhadap produk secara berkala (semester). Dewan Pengawas Syariah memberi arahan dan saran melalui opini dewan pengawas syariah sesuai ketentuan regulator (wawancara dengan Deddy Kurniawan, Staff Div Produk & Layanan tanggal 26 Agustus 2019).

Secara umum produk yang dikeluarkan Bank Aceh Syariah telah sesuai dengan PSAK 101 khusus untuk pelaporan pada Bank Syariah. Namun Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki

kualifikasi perbankan yang memadai. Sehingga produk yang dikeluarkan tidak selalu seperti yang dijanjikan yaitu sesuai syariah. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh manajemen perbankan syariah termasuk Bank Aceh Syariah, mereka bebas untuk melakukan apapun, karena terjadi pengawasan sangat longgar. Tapi dalam jangka panjang hal demikian akan membahayakan gerakan ekonomi syariah, bukan hanya untuk perbankan syariah yang bersangkutan tetapi juga bagi pergerakan ekonomi dan perbankan syariah keseluruhan pada masa akan datang. Sehingga tidaklah mengherankan apabila ada pandangan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional.

Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengawasan dan pengarahan tentang sumber dana yang sah menurut syariah. Bila ada masyarakat yang mengeluhkan bahwa Bank Aceh Syariah tidak sepenuhnya syariah, itu hanya karena pemikiran masyarakat yang telah terbiasa dengan bank konvensional, sehingga selisih antara pembiayaan dan pengembalian pembiayaan dianggap bunga yang merupakan riba. (wawancara Fauza, 2019, Sekretaris DPS Bank Aceh)

Untuk mengetahui tinggi rendahnya kinerja seseorang, perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja tersebut. Selanjutnya, penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya apakah telah melaksanakan tugas dengan benar atau tepat pada waktunya. Penilaian itu mencakup keseluruhan aspek, yang tidak hanya dilihat dari segi fisiknya tetapi hal yang

terpenting adalah meliputi kesetiaan, prestasi kerja, prakarsa, kompetensi, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, inisiatif dan kepemimpinan serta hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan level pekerjaan yang dijabatnya. Anggota DPS wajib memenuhi beberapa persyaratan yaitu integritas, kompetensi, reputasi keuangan.

Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan masih harus dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS). Hal ini dianggap penting agar para anggota dewan pengawas syariah yang ditempatkan di lembaga keuangan syariah dapat bekerja lebih efektif dan efisien sehingga jalannya perusahaan dapat berjalan secara murni sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan Keputusan DSN-MUI No.3 Tahun 2000 tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, syarat yang harus dimiliki oleh anggota Dewan Pengawas Syariah adalah memiliki akhlaq karimah, memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum, memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah, yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.

Sedangkan pada praktiknya Dewan Pengawas Syariah di Bank Aceh secara umum sudah memenuhi kriteria-kriteria atau syarat yang harus dimiliki oleh DPS. Akan tetapi kita melihat pemilihan DPS dipilih orang-orang yang memiliki nama atau terkenal di kalangan masyarakat. Bukan dari orang yang ahli dan memahami sistem perbankan syariah dan sistem keuangan syariah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah di Bank Aceh belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengawasan internal dari pengurus, sebagai pengawas internal yang mana pengawasan tersebut berperan lebih besar dalam mengawasi operasional lembaga. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah di Bank Aceh hanya sebagai penasehat ketika terjadi permasalahan-permasalahan baru terkait dengan akad-akad ataupun operasional Bank Aceh. Selain itu Dewan Pengawas Syariah di Bank Aceh hanya melakukan pengawasan terhadap lembaga melalui laporan-laporan bulanan dan tidak melakukan pengawasan secara mendalam ke lapangan.

Berdasarkan data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi operasional Bank Aceh belum efektif karena Dewan Pengawas Syariah di Bank Aceh belum sepenuhnya menjalankan tugas, wewenang, tanggung jawab serta fungsinya sebagai pengawas di Bank Aceh. Selain itu Dewan pengawas Syariah di Bank Aceh belum memiliki kemampuan di bidang keuangan bukan hanya di bidang muammalah. Hal ini menjadikan pengawasannya dalam

mengawasi dan menjamin pemenuhan prinsip syariah di Bank Aceh masih diragukan.

Secara umum Bank Aceh Syariah sudah syariah secara SOP, akad, dan dokumen. Akan tetapi Dewan Pengawas Syariah harus memahami ilmu keuangan dan perbankan meskipun para anggota Dewan Pengawas Syariah adalah ulama dan cendekiawan Islam, namun hal demikian sangat diperlukan, karena kebutuhan untuk memahami operasional perbankan dan ekonomi keuangan (wawancara dengan Muhammad Yasir Yusuf, akademisi, tanggal 26 Agustus 2019).

Berdasarkan pemikiran tersebut, perbankan syariah di Indonesia perlu menata ulang, perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik, antara lain mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang berkompeten dalam bidang mereka. Hal demikian sangat diperlukan guna mengoptimalkan peran mereka dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Strategi perbankan syariah di Indonesia yang mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah dari orang-orang yang sangat terkenal dalam organisasi masyarakat Islam, namun tidak kompeten dalam bidang perbankan dan keuangan syariah, merupakan langkah kurang tepat dan cukup banyak dijumpai. Mayoritas Dewan Pengawas Syariah tidak begitu memahami operasional perbankan syariah dan dalam mengawasinya pun tidak optimal.

Menurut Bank Indonesia (2008) dalam Rivai dan Ismail (2013) dengan kerjasama Ernst dan Young telah dibahas dalam satu seminar pada akhir tahun 2008 di Bank Indonesia. Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan manajemen risiko dalam perbankan syariah adalah peran Dewan Pengawas Syariah tidak optimal dan harus diperbaiki di masa depan. Peran Dewan Pengawas Syariah jika tidak optimal terhadap praktik kepatuhan syariah di Bank Aceh Syariah mengakibatkan rusaknya citra dan kredibilitas Bank Aceh Syariah. Hal demikian, akan dapat mempengaruhi pandangan dan penilaian masyarakat, yang selanjutnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah termasuk Bank Aceh Syariah (Ismail, riva. 2013).

4.2.2 Hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Implementasi Kepatuhan Syariah pada Bank Aceh Syariah

Hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada Bank Aceh Syariah yaitu: (wawancara dengan M.Yasir Yusuf, Akademisi perbankan syariah dan wawancara Syahrizal Abbas, DPS Bank Aceh Syariah)

a. Tidak Ada Hukum Khusus

Hingga kini tidak ada hukum khusus yang dipakai sebagai referensi bagi pengawasan khusus perbankan syariah.

Risiko terbesar menghadapi sistem keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan mencipta keuntungan, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana operasional kerjanya. Prinsip-prinsip syariah yang dilakukan oleh institusi perbankan syariah, terutamanya bank-bank yang konversi ke syariah atau membuka Unit Usaha Syariah seperti Bank Aceh Syariah.

Berbagai hal yang demikian dapat mempengaruhi proses pengawasan dan menghasilkan pengawasan yang membingungkan, hanya sekedar formalitas. Hal tersebut tidak memberikan perlindungan kepada pengguna bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Dewan Pengawas Syariah sebagai objek pelengkap

Dewan Pengawas Syariah hanya digunakan sebagai objek pelengkap dalam sebuah lembaga perbankan syariah yang ada, struktur dapat diisi tanpa kriteria yang khusus berbasis keahlian. Dewan Pengawas Syariah seharusnya diisi oleh orang yang mahir di bidang agama Islam dan perbankan. Namun saat ini struktur untuk Dewan Pengawas Syariah hanya diisi oleh orang yang mengerti agama saja tanpa dibarengi dengan keahlian di bidang perbankan. Sehingga Dewan Pengawas Syariah tidak mengetahui bila ada pihak bank yang melakukan pelencengan terhadap syariah dalam menjalani bisnis perbankan. Hal itu membuat produk di Bank Aceh Syariah tidak selalu sesuai syariah.

c. Anggota Dewan Pengawas Syariah ditunjuk sebagai tokoh yang memiliki karisma dan popularitas di kalangan masyarakat.

Anggota Dewan Pengawas Syariah ditunjuk berdasarkan kharisma dan telah populer mampu di bidang syariah, namun Dewan Pengawas Syariah tidak mampu di bagian ekonomi dan perbankan syariah. Karena keterbatasan ilmunya tersebut tidak dapat menilai bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai syariah atau tidak. Anggota Dewan Pengawas Syariah bukan berasal dari kalangan perbankan, sehingga anggota Dewan Pengawas Syariah tidak mengerti sistem akunting yang dijalankan. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah sering dikelabui oleh pihak bank dengan memaparkan produk yang transaksinya dibuat seolah-olah sesuai syariah tetapi pada proses pelaksanaannya terdapat riba.

d. Waktu untuk melakukan pengawasan terbatas

Anggota Dewan Pengawas Syariah adalah orang-orang yang sibuk dengan profesi utamanya, jadi ia tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjalankan pengawasan. Pengawasan terhadap perbankan syariah hanya dilakukan sebagai pekerjaan sambilan. Dewan Pengawas Syariah sangat jarang datang ke Bank Aceh Syariah di mana Dewan Pengawas Syariah ditempatkan. Kalau pun mereka datang hanya untuk datang saja, mereka tidak memeriksa format dan kontrak editorial sesuai prinsip-prinsip syariah, bagaimana untuk menjalankan restrukturisasi bank,

penjadwalan ulang, untuk penentuan margin, dan sebagainya. Dewan Pengawas Syariah hanya datang satu semester sekali yatau setiap 6 bulan, itu pun tidak menganalisis kebijakan produk syariah secara seksama karena tidak memiliki kualifikkasi dalam hal itu. Jadi, tidak mengherankan bahwa ada banyak praktik perbankan syariah di Bank Aceh Syariah yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

e. Perbankan syariah sangat rentan terhadap kesalahan

Dalam bagi hasil, perbankan syariah rentan terhadap kesalahan. Bagi hasil yang dilakukan terkadang tidak berbeda jauh dari sistem bunga yang hukumn ya riba. Hal itu terus dilakukan agar bank tetap mencapai keuntungan yang sesuai seperti yang diharapkan dan mudah dalam perhitungan dan pengontrolan bagi hasil dengan menetapkan bagi hasil yang tegas dengan angka yang telah ditentukan.

f. Tidak efektif dan tidak efisien mekanisme pengawasan syariah

Kelemahan taraf sah bagi penilaian kepatuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah karena ketidak efektifan dan ketidak efisienan mekanisme pengawasan syariah dalam perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah sering mengesahkan produk perbankan yang tidak sesuai syariah dengan memberi penilaian produk perbankan tersebut dianggap sudah sesuai syariah padahal sebenarnya belum sesuai syariah. Ini menunjukkan kelemahan taraf sah bagi penilaian kepatuhan syariah. Padahal ketentuan sah sesuai

syariah telah ditentukan dengan tegas dalam agama Islam, namun Dewan Pengawas Syariah dan perbankan seakan mencari celah hukum untuk membuat transsankai perankan tersebut seolah-olah halal dengan akad yang dibuat sesuai syariah namun pada praktiknya melenceng dari ketentuan syariah.

g. Terbatasnya kualifikasi Dewan Pengawas Syariah

Terbatasnya kemahiran Dewan Pengawas Syariah dalam hal audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis. Dalam menjaga kesesuaian antara praktik transaksi syariah dengan standar transaksi syariah yang berlaku, dibutuhkan auditor syariah yang hingga saat ini diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah, guna untuk mengawasi, menilai dan melaporkan jalannya transaksi syariah tersebut. Dalam melakukan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah dituntut tidak hanya paham transaksi keuangannya saja, melainkan juga harus paham fiqh muamalahnya. Atau dengan kata lain, seorang Dewan Pengawas Syariah harus memiliki keahlian dan pengalaman dalam operasi keuangan Islam kontemporer.

Namun, hingga saat ini, pengawas syariah yang mengawasi praktik transaksi syariah terdiri dari latar belakang yang berbeda, yaitu yang hanya paham transaksi keuangan atau yang hanya paham fiqh muamalahnya saja. Sehingga, hal ini dinilai kurang efisien. Walau demikian, keberadaan Pengawas Syariah dalam lembaga keuangan syariah sangat diperlukan. Jika tidak ada Dewan Pengawas Syariah disana, kredibilitas suatu lembaga

keuangan syariah akan dipertanyakan baik oleh seluruh pemegang saham (*stakeholder*) ataupun seluruh masyarakat.

DPS bukanlah orang-orang yang mahir di dalam hal audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis. Mereka hanya mendengar penjelasan dari pihak bank mengenai sebuah produk dan transaksi yang dijalankan, tetapi tidak dapat melakukan analisis karena tidak mengerti sistem audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis. Sehingga pihak bank bebas melakukan apa yang diinginkan karena tidak ada pengawas yang mengetahui hal itu.

Dalam praktiknya, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Sehingga memiliki perspektif yang berbeda tentang isu-isu terkini dan karenanya, mengalami kesulitan untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah yang homogen dan Efisien. Selain itu, terdapat kontradiksi antara standar *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dengan ijtihad Dewan Pengawas Syariah yang mengakibatkan AAOIFI hanya dijadikan pedoman pendukung dalam melakukan pengawasan (Ayub,2009)

h. Ketidak efektifan mekanisme dan struktur kerja Dewan Pengawas Syariah

Tidak adanya mekanisme dan struktur kerja efektif Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi kontrol internal syariah di bank syariah. Fungsi kontrol internal syariah di bank syariah yang dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah tidak efektif karena keterbatasan keahlian di bidang perbankan dan keterbatasan

gerak karena anggota Dewan Pengawas Syariah digaji oleh pihak Bank. Hal itu membuat Dewan Pengawas Syariah dapat kontrol oleh bank untuk melakukan tugasnya, sehingga pengawasannya tidak efektif dan hanya bersifat formalitas saja.

i. Masih Terdapat Banyak Kasus Pelanggaran

Kenyataan yang terjadi meski Dewan Pengawas Syariah telah diturunkan untuk mengawasi bank syariah, bank syariah masih melakukan pelanggaran dan mengabaikan kritikan yang diberikan Dewan Pengawas Syariah atas pelanggaran tersebut. Sehingga kasus pelanggaran yang terjadi tetap terjadi dan dijalankan, sedangkan DPS tidak bisa berbuat apa-apa karena keterbatasannya hanya sebagai pengawas tanpa bisa memberi sanksi.

4.2.3 Upaya-Upaya Dewan Pengawas Syariah Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Mengawasi Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Bank Aceh Syariah

Upaya-upaya Dewan Pengawas Syariah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada Bank Aceh Syariah adalah: (wawancara dengan M.Yasir Yusuf, Akademisi perbankan syariah dan wawancara Syahrizal Abbas, DPS Bank Aceh Syariah).

a) Meningkatkan kualitas pengawasan syariah

Kualitas pengawasan syariah masih dikatakan kurang optimal, baik itu dari efisiensinya maupun dari kinerjanya. Untuk itu, diperlukan sebuah usaha untuk merevitalisasi dan meningkatkan pengawasan syariah. Pada dasarnya, Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan penting dalam meminimalisir dan menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atas kepatuhan prinsip-prinsip syariah dalam mencapai tujuan perusahaan. Melalui pengawasan tersebut, Dewan Pengawas Syariah diharapkan dapat membantu mengevaluasi dan mendeteksi mengenai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam mengevaluasi kepatuhan atas prinsip-prinsip syariah tersebut. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah diharapkan dapat memfokuskan dirinya dalam mengembangkan dan mengawal agar produk dan aktivitas lembaga keuangan syariah yang diawasinya selalu berjalan sesuai dengan syariah.

Jika sebuah kerangka umum dapat dilakukan secara selaras dan bersatu, itu akan meningkatkan hasil (*output*) dari Dewan Pengawas Syariah. Namun praktiknya, sangat sulit menyatukan fatwa terkait dengan kasus lembaga keuangan syariah modern ini, karena setiap kasus memiliki karakteristik dan keadaan yang berbeda. Walau demikian, harmonisasi praktik-praktik Dewan Pengawas Syariah harus terus dikejar. Supaya independensi, integritas dan Pengawasan Syariah dapat terus dipertahankan.

Untuk dapat meningkatkan kualitas pengawasan syariah, perlu terlibatnya bagian lain baik itu pengawasan internal maupun eksternal dalam membantu Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan, pelatihan *up-to-date* secara terus-menerus, dibuatnya konsep kurikulum jenjang pendidikan keuangan Islam kontemporer yang memadai, dibentuknya sekolah profesi untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah, mempekerjakan sarjana keuangan Islam kontemporer yang berkualitas sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah, serta adanya sertifikasi hingga level akhir bagi seluruh Dewan Pengawas Syariah yang melakukan pengawasan di lembaga keuangan syariah.

Peningkatan kualitas ini dimaksudkan agar Pengawasan Syariah dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan juga standar yang berlaku dalam melakukan tugasnya. Sehingga kinerja yang dihasilkan oleh lembaga keuangan syariah juga menjadi lebih baik lagi.

b) Meluruskan kesalahan yang terjadi dalam operasional perbankan syariah

Semua transaksi di perbankan syariah harus dipantau secara optimal oleh Dewan Pengawas Syariah yang merupakan lanjutan dari DSN untuk meluruskan kesalahan yang terjadi dalam operasional perbankan syariah. Guna mendukung pengawasan yang baik maka di bank-bank syariah disediakan formulir aplikasi produk syariah yang benar-benar sesuai prinsip syariah yang telah

ditetapkan oleh DSN. Kewajiban dan fungsi Dewan Pengawas Syariah tidak berjalan seperti yang seharusnya. Kadang-kadang ada Dewan Pengawas Syariah yang mengunjungi bank syariah hanya satu kali dalam 6 bulan, bahkan ada juga yang hanya dapat dihubungi melalui telepon. Oleh karena aktivitas yang sangat sibuk di luar tugas sebagai Dewan Pengawas Syariah, mengakibatkan fungsi pengawasan syariah yang semestinya dilaksanakan menjadi tidak optimal.

c) Meningkatkan kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah

DPS harus meningkatkan kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah. Jika ada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang didirikan agar memilih Dewan Pengawas Syariah yang mengacu pada daftar anggota MUI yang memiliki kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah. Memperhatikan realitas demikian yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah. Memperhatikan realitas demikian, pada dasarnya, terdapat pihak-pihak yang turut prihatin dengan kualitas lembaga ekonomi syariah dan berkomitmen untuk memajukannya.

4.3 Analisis Penulis

Peranan Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dan menentukan dalam penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah

harus memenuhi syarat integritas dan reputasi keuangan, memiliki kualifikasi keilmuan yang integral baik ilmu fiqh muamalah maupun ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan syariah yang mengangkat Dewan Pengawas Syariah hanya karena popularitasnya sebagai ulama, bukan karena keilmuan yang mumpuni. Hal ini berakibat kepada tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah, karena tidak mengetahui teknis di lembaga keuangan syariah.

Ketika pengangkatan Dewan Pengawas Syariah bukan didasarkan pada keilmuannya, maka dapat dipastikan fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah tidak maksimal. Akibatnya penyimpangan pada praktik syariah akan sering terjadi. Memang untuk mencari sosok ulama dengan disiplin ilmu yang integratif bukan suatu hal yang mudah. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi di negara lain. Karena itu sangat penting bagi Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga yang merekomendasikan Dewan Pengawas Syariah untuk merekrut ulama muda yang potensial memiliki penguasaan terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Dengan keilmuan yang integral maka optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan akan terwujud.

Pelanggaran terhadap kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh Dewan Pengawas Syariah atau luput dari pengawasan DPS, jelas akan merusak citra dan kredibilitas bank syariah di mata

masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah. Bank syariah sebagai pengumpul dan pendistributor dana publik harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam masyarakat dan dalam dunia usaha.

Untuk itulah peran Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah harus benar-benar dioptimalkan, kualifikasi menjadi DPS harus diperketat, dan formalisasi perannya harus diwujudkan pada bank syariah tersebut.

Semua transaksi di perbankan syariah harus dipantau secara optimal oleh Dewan Pengawas Syariah yang merupakan lanjutan dari DSN untuk meluruskan kesalahan yang terjadi dalam operasional perbankan syariah. Guna mendukung pengawasan yang baik maka di bank-bank syariah disediakan formulir aplikasi produk syariah yang benar-benar sesuai prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh DSN. Kewajiban dan fungsi Dewan Pengawas Syariah tidak berjalan seperti yang seharusnya. Kadang-kadang ada Dewan Pengawas Syariah yang mengunjungi bank syariah hanya satu kali dalam 6 bulan, bahkan ada juga yang hanya dapat dihubungi melalui telepon. Oleh karena aktivitas yang sangat sibuk di luar tugas sebagai Dewan Pengawas Syariah, mengakibatkan fungsi pengawasan syariah yang semestinya dilaksanakan menjadi tidak optimal.

Memperhatikan hal demikian, upaya jika ada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang didirikan agar memilih DPS yang mengacu mengacu pada daftar anggota MUI yang memiliki

kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah. Memperhatikan realitas demikian yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah. Memperhatikan realitas demikian, pada dasarnya, terdapat pihak-pihak yang turut prihatin dengan kualitas lembaga ekonomi syariah dan berkomitmen untuk memajukannya. Dewan Pengawas Syariah harus membangun pemahaman kepada masyarakat tentang perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah harus mempublikasi hasil pengawasan kepada masyarakat.

Dalam hal ini kita melihat kepada penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap Bank Syariah Mandiri (BSM). Hasil dari penelitiannya secara umum atau keseluruhan pengawasan berjalan dengan lancar. Akan tetapi pada pelaksanaan pengawasan audit internal belum berjalan dengan baik. Dengan demikian sama halnya seperti penelitian yang saya lakukan ada beberapa pengawasan yang belum berjalan dengan baik. Seperti pengawasan terhadap keuangan yang di akibatkan dengan kurangnya pengetahuan DPS tentang laporan keuangan, dan pengawasan lainnya.

Maka penulis memiliki beberapa solusi dan saran yaitu: 1. Dewan Pengawas harus menyusun aturan prosedur yang baik dan sesuai dengan syariah aturan tersebut di buat baik dari paling atas sampai bawah. 2. Memberikan edukasi, sosialisasi, dan pelatihan kepada seluruh pegawai Bank Aceh syariah dan kepada

masyarakat. 3.Mempublikasikan hasil pengawasan kepada masyarakat.4.Dewan Pengawas Syariah harus fokus melakukan pengawasan terhadap bank yang diawasi dan tidak memiliki pekerjaan lain yang terikat sehingga pengawasan yang di lakukan berjalan dengan baik.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan implementasi kepatuhan syariah di Bank Aceh Syariah adalah mengawasi pelaksanaan akad dan praktik transaksi perbankan yang sesuai syariat Islam.
2. Hambatan-hambatan Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Implementasi Kepatuhan Syariah pada Bank Aceh Syariah adalah kurangnya SDM yang kompeten dalam bidang perbankan dan kurang bebas dan tidak objektif karena berada dalam struktur perusahaan dan digaji oleh perusahaan
3. Upaya-upaya Dewan Pengawas Syariah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada Bank Aceh Syariah adalah meningkatkan kualitas pengawasan syariah, meluruskan kesalahan yang terjadi dalam operasional perbankan syariah, dan meningkatkan kapasitas pemahaman dan komitmen yang baik terhadap produk-produk perbankan syariah

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak bank syariah agar menjaga kepercayaan masyarakat dengan menciptakan produk yang benar-benar sesuai syariah Islam agar terjaga dari riba.
2. Diharapkannya kepada pihak DPS agar meningkatkan SDM dengan sesuai kualifikasi ilmu perbankan agar memahami lebih detil tentang proses perbankan yang dijalankan termasuk riba atau tidak.
3. Diharapkan kepada DPS agar terus berupaya meningkatkan pengawasan terhadap bank syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahnya.

Adam dan Panji. (2018). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Amzah.

Andriansyah dan Yuli. (2019). Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional. *Jurnal Ekonomi Islam, Vol. III (2)*.

Arifin dan Zainal. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Aztera Publisher.

Ayub. (2009). *Understanding Islamic Finance*. Diterjemahkan oleh Adity Wishu Pribadi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Bank Aceh Syariah. (2017). *Laporan Keuangan dan Tahunan*.

Daman. (2016). *Perbankan Syariah*. PT. Raja Grafindo. Peusada

Dahlan dan Ahmad. (2012). *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT).

Hamid. (2007). *Hukum Ekonomi Islam, Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Gahlia Indonesia.

Harahap, Sofyan dan Syafri. (2002). *Auditing dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum.

Hasan dan Zubairi. (2009). *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.

- Handoko dan Hani. (2003). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Huda dan Miftahul. (2006). *Filsafat Hukum Islam, Menggali Hakikat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- <http://www.bi.go.id/ruang-media/info-terbaru/pages/BI-Dorong-Peran-Ekonomi-Syariah-Untuk-Pertumbuhan-Berkelanjutan.aspx>. Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2019.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. (2008). *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktek, terj. Oleh A.K Anwar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jundiani. (2009). *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Machmud, Amir dan Rukmana. (2010). *Bank Syariah, Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Mufid dan Muhammad. (2016). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Poerwadarminta. (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pasal 29 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI 2009.

- Ridwan dan Muhammad. (2007). *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka SM.
- Rivai, Veitzel dan Arviyan Arivin. (2010). *Islamic Banking: Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis, Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rivai dan Ismail. (2013). *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rukmana, Amir Machmud. (2010). *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Safiniah, Ghufron. (2007). *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan. Pengertian Bank syariah. <http://antoyunianto.com/2010/10/18/bank-syariah/>. Diakses pada Tanggal 18 Mei 2019.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sarwono, Jonathan. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siagian, Sondang. P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: BumiAksara.
- Simbolon, Maringan Masry. (2004). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Supriadi. (2008). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. STAIN. Tulung Agung
- Pengertian Bank syariah, <http://antoyunianto.blog.com/2010/10/18/bank-syariah/> Diakses pada Tanggal 18 Mei 2019.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. (2005). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka.
- Syafi'i, Antonio Muhammad. (2011). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tim Penyusun. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Usman, Rachmadi. (2009). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta. PT.Gramedia Pustaka.
- Wibowo, Edy. (2005). *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wulpiah. (2017). Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, Vol. 2 (1)*.
- Sulaiman, Sofyan. (2017). Penyimpangan Akad Murābahah ada Perbankan Syariah di Indonesia *Jurnal Ekonomi Syariah vol. 7 (2)*.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Wawancara

WAWANCARA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama Responden : Syahrizal Abbas

Jabatan Responden : Anggota Dewan Pengawas Syariah

Tgl. Wawancara : 26 Agustus 2019

Peran Dewan Pengawas Syariah

1. Apakah Dewan Pengawas Syariah melakukan pemeriksaan secara berkala semua transaksi yang dilakukan pihak Bank Aceh Syariah dengan nasabah?

Jawaban :

DPS melakukan pengawasan yaitu dalam semesteran yaitu 6 bulan sekali. Pengawasan yang dilakukan yaitu ke cabang-cabang Bank Aceh Syariah memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan syariat Islam.

2. Apakah Dewan Pengawas Syariah melakukan perbaikan terhadap semua perjanjian yang dilakukan bank dengan nasabah?

Jawaban :

DPS juga melakukan pemeriksaan terhadap nasabah. Ketika terjadi permasalahan dengan nasabah dalam perjanjian dengan aqad maka pihak DPS memeriksa kembali dan jika menemukan masaah maka akan di naikan laporan dan akan dilakukan kajian kembali

3. Apakah Dewan Pengawas Syariah memberikan beberapa usulan kebijakan kepada semua pihak yang berkepentingan dan membantu dewan direksi dalam memberikan opini final?

Iya DPS memberikan opini kepada pihak Bank Aceh baik sebelum produk di keluarkan dan setelah di keluarkan. Dan saat mengeluarkan produk wajib memiliki opini dari DPS. Jikan produk yang dinkeluarkan tidak memiliki hukum maka DPS akan melakukan musyawarah dengan DSN.

4. Apakah Dewan Pengawas Syariah berpegang pada hukum formal dan syariah dalam memberikan opini kepada pihak Bank Aceh Syariah?

Opini yang di berikan sesuai dengan produk yang akan dikeluarkan dan jika tidak memiliki aturan maka pihak DPS akan musyawarah ke pihak DSN.

5. Apakah Dewan Pengawas Syariah ikut serta dalam penyusunan draft keputusan dan perintah yang dilakukan oleh Bank Indonesia?

Penyusunan draf dilakukan oleh pihak Bank Aceh pihak DPS hanya memrikasa dan memberikan saran atau opini ketika draf keputusan itu bertentangan dengan syariat.

6. Apakah Dewan Pengawas Syariah mampu menjawab berbagai permasalahan yang dialami masyarakat luas dan mengadakan rapat untuk berdiskusi tentang suatu permasalahan yang terjadi pada Bank Aceh Syariah?

Ketika terjadi permasalahan dengan nasabah atau masyarakat luas DPS mampu mengatasi sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan.

7. Apakah Dewan Pengawas Syariah mendengarkan berbagai macam permasalahan dari manajer dan karyawan bank dan memberitahu kepada dewan direksi tentang permasalahan yang dihadapi oleh manajer dan karyawan bank?

Pada saat melakukan pengawasan semua permasalahan yang di dapatkan dalam pengawasan akan di buat laporan dan akan di berikan kepihan Bank Aceh, OJK, dan pihak DSN.

8. Apakah Dewan Pengawas Syariah melakukan tinjauan teknis untuk mengontrol terlaksananya prinsip-prinsip syariah dan meninjau ulang laporan keungan yang telah dibuat oleh pihak bank?

Iya laporan ada kami periksa setelah laporan selesai di buat oleh pihak keuangan atau akutansi.

9. Apakah Dewan Pengawas Syariah memeriksa kebenaran dari perhitungan zakat, memberikan saran untuk penyaluran dana zakat dan memberikan saran dalam perhitungan zakat?

Perhitungan zakat tidak lagi di periksa oleh Bank Aceh dikarenakan zakat langsung ad kerja sama dengan Baitul Mal.

10. Apakah Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru pada Bank Aceh Syariah?

Iya pemeriksaan tetap harus ada karen ketika produk baru dikeluarkan wajib memilki opini dari DPS

11. Apakah Dewan Pengawas Syariah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank Aceh Syariah yang belum terdapat fatwanya?

Iya jika produk baru yang di dikeluarkan belum meiliki fatwa maka Bank Aceh aka meminta untuk mengeluarkan fatwa oleh DSN.

12. Apakah Dewan Pengawas Syariah melakukan review secara berkala terhadap makanisme penghimpunan dan penyaluran dana pada Bank Aceh Syariah?

Revie sekalian dilakukan dengan pemeriksaan yaitu semesteran.

13. Apakah Dewan Pengawas Syariah meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di Bank Aceh Syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya?

DPS langsung berkomunikasi dengan pihan DSN.

14. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui pihak Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada Bank Aceh Syariah?

Hambatan pasti ada salah satunya adalah DPS kurangnya memahami sitem akutansi

15. Apakah upaya-upaya yang dilakukan pihak Dewan Pengawas Syariah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam

mengawasi implementasi kepatuhan syariah pada Bank Aceh Syariah?

Upaya yang harus dilakukan oleh Bank Aceh yaitu Bank Aceh harus melakukan kreasi produk dan DPS harus melakukan pengawasan lebih serius dan detail.



WAWANCARA KARYAWAN BANK ACEH SYARIAH

Nama Responden : Deddy Kurniawan,

Jabatan Responden : Staff Div Produk & Layanan

Tgl. Wawancara : 26 Agustus 2019

Kepatuhan Syariah

1. Apakah DPS ada melakukan pengawasan terhadap produk-produk di Bank Aceh ?
Ya DPS ada melakukan pengawasan terhadap produk produk Bank Aceh.
2. Bagaimana pengawasan yang di lakukan DPS ?
Pengawasan yang dilakukan oleh DPS yaitu persemesteran atau 6 bulan sekali dan pengawasan DPS terhadap produk yaitu DPS memberikan opini terhadap produk yang akan dikeluarkan dan ketika produk yang di keluarkan belum memiliki fatwa maka DPS akan meminta DSN untuk mengeluarkan fatwa dan DPS memberikan saran terhadap produk yang dikeluarkan.
3. Apakah ada memiliki hambatan-hambatan ?
Hambatan pasti ada yaitu pengawasan yang di lakukan oleh DPS hanya dilakukan oleh semesteran mungkin bias di lakukan 3 bulan sekali..
4. Upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang terdapat pada DPS ?
Yaitu upaya yang harus di lakukan adalah menambah jadwal atau waktu pengawasan dan DPS harus lebih melakukan pengawasan secara detail dan serius.

WAWANCARA KARYAWAN BANK ACEH SYARIAH

Nama Responden : Wirza, ND.

Jabatan Responden : Kabid Mis Div Keu & Akt

Tgl. Wawancara : 26 Agustus 2019

1. Apakah DPS ada melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan ?

Ya DPS ada melakukan pengawasan dan pemeriksaant terhadap laporan keuangan laporan keuangan di periksa persemesteran sebelum laporan di publikasikan . setelah pemeriksaan dan tidak ada kesalahan maka laporan keuangan bias di publikasikan.

1. Bagaimana pengawasan yang di lakukan DPS ?

Pengawasan dilakukan ketika laporan telah selesai dibuat maka laporan akan diberikan kepada DPS untuk dilakukan pemeriksaan .

2. Apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan Syariah ?

Ya laporan yang di buat telah sesuai dengan syariah.Jika pada saat pemeriksaan terdapat yang tidak sesuai maka pihak DPS akan menegur dan di suruh perbaikan.

WAWANCARA AKADEMISI PERBANKAN ISLAM

Nama Responden : Muhammad Yasir Yusuf

Jabatan Responden : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Tgl. Wawancara : 6 Agustus 2019

Peran DPS dan Kepatuhan Syariah

1. Bagaimanakah menurut bapak mengenai perkembangan ekonomi Islam khususnya di sektor perbankan syariah di Provinsi Aceh?

Perkembangan ekonomi syariat Islam khususnya sector perbankan syariah berkembang dengan sangat baik karena dengan adanya Qanun yang mewajibkan pada tahun 2020 semua bank menjadi bank syariah. Berkembangnya perbankan syariat mendapat dukungan dari pemerintah dan kesadaran dari masyarakat tentang riba.

2. Apa pendapat bapak mengenai perkembangan Bank Aceh yang sudah beralih ke Bank Aceh Syariah dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam mengelola menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana kepada masyarakat?

Secara umum atau secara SOP Bank Aceh Syariah sudah menjalankan tugas sesuai syariah. Akan tetapi kalau dilihat dari prakteknya perlu melakukan kajian lebih dalam di karnakan system informasi yang belum terbuka dan merupak kewenangan DPS dalam mengawasinya. upaya untuk melakukan sitem syariah mulai dilakukan. Tetapi kita isa melihat banyaknya complain dari masyarakat dan nasabah tentang kepatuhan syariat.

3. Apakah menurut bapak Bank Aceh Syariah sudah mengimplementasikan kepatuhan syariah sesuai prinsip-prinsip syariah?

Pengimplementasian kepatuhan syariah di Bank Aceh Syariah secara umum sudah berjalan akan tetapi pasti memiliki kekurangan atau hambatan-hambatan untuk menerapkan keseluruhan ke sistem syariah dan pihak Bank Aceh tetap berusaha.

4. Jika belum, apakah solusi dari bapak agar pengimplementasian kepatuhan syariah berjalan secara optimal?

Melaksanakan prosedur secara ketat yaitu menyeleksi DPS sesuai dengan ilmu yang di butuhkan di perbankan syariah bukan dari kalangan yang memiliki nama. Ada pengawasan yang menyeluruh dan secara serius dan detail. Memberikan edukasi dan pemahaman tentang perbankan syariah terhadap semua kariawan baik dari yang tinggi sampai yang paling rendah untuk diberikan arahan atau pengetahuan tentang perbankan syariah.

5. Menurut bapak apakah Dewan Pengawas Syariah sudah menjalankan peran dan fungsinya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

Secara umum opini yang mereka berikan ketiak RUPS sudah. Akan tetapi apakah opini yang diberikan itu berdasarkan fakta itu tidak di ketahui

6. Jika sudah, apakah menurut bapak bahwa pengawasan tersebut sudah efektif?

Kalua di tanyak sudah efektif ya belum efektif

7. Jika belum, apakah solusi dari bapak agar peran dan fungsi DPS berjalan optimal?

Solusinya yaitu fungsi berjalan dengan semestinyaitu dengan pro aktif. DPS wajib keterbukaan informasisaat ada masalah. Melakukan edukasi dan sosialisasi dengan pegawai Bank Aceh.

8. Apa harapan dan saran bapak terhadap ekonomi Islam khususnya di sektor perbankan syariah di Provinsi Aceh?

Membangun pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Dan semua kegiatan Bank Aceh dan BPRS maka DPS harus menginformasikan.